



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 45, 2016

KEMENPP-PA. Peringkat Jabatan. Penetapan.  
Perubahan.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG PENETAPAN PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK DAN SEKRETARIAT

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu ada penyesuaian besaran tunjangan kinerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan anak Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 103);
  5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 379);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 16  
TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN PERINGKAT JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1213), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 2015.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2016

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

## LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
NOMOR 16 TAHUN 2012 PENETAPAN  
PERINGKAT JABATAN DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK  
INDONESIAPENETAPAN PERINGKAT/GRADE JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN  
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

<b>NO</b>	<b>ESELON</b>	<b>PERINGKAT JABATAN</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TUNJANGAN KINERJA PER KELAS JABATAN</b>
1	I	17	Sekretaris Kementerian	Rp.26.324.000,00
		16	Deputi	Rp.20.695.000,00
			Staf Ahli	
		14	Staf Khusus Menteri	Rp.11.670.000,00
2	II	15	Inspektur	Rp.14.721.000,00
		14	Asisten Deputi	Rp.11.670.000,00
			Kepala Biro	
		13	-	Rp.8.562.000,00
12	-	Rp.7.271.000,00		
3	III	11	Kepala Bidang	Rp.5.183.000,00
			Kepala Bagian	

		10	-	Rp.4.551.000,00
4	IV	9	Kepala Sub Bidang	Rp.3.781.000,00
			Kepala Sub Bagian	
5	Fungsional Tertentu	9	Dokter Umum	
			Auditor Muda	
		8	Pustakawan Penyelia	Rp.3.319.000,00
			Auditor Pertama	
6	Fungsional Umum	7	Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan	Rp.2.928.000,00
			Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	
			Analisis Kebijakan	
			Analisis Program	
			Analisis Kerjasama Dalam Negeri	
			Analisis Kerjasama Luar Negeri	
			Analisis Tatalaksana	
			Analisis Evaluasi Program	
			Analisis Pelaporan	
			Analisis Hukum	
			Analisis Kasus Pengaduan	
			Analisis Laporan Keuangan	
			Legal Drafter	
			Konsuler Hukum	
			Pranata Hubungan Masyarakat	
			Bendahara Pengeluaran	
Statistisi				
7	Fungsional Tertentu	6	Perawat Pelaksana	Rp.2.702.000,00
8	Fungsional Umum	6	Verifikator Dokumen Anggaran	
			Verifikator Data Keuangan	
			Pengelola Layanan Administrasi Keuangan	
			Pengelola Bahan Penyusunan Perencanaan	

		Pengelola Jaringan	
		Pengelola Website	
		Pengelola Keprotokolan	
		Pengelola Perpustakaan	
		Pengelola Barang Milik Negara	
		Pengadministrasi Keuangan	
		Pengolah Bahan	
		Analisis Kepegawaian	
		Arsiparis	
		Pengadministrasi Umum	
		Pengadministrasi Kepegawaian Umum	
		Pengadministrasi Barang Milik Negara	
		Pengadministrasi Barang Persediaan	
		Pemroses Pengadaan Barang dan Jasa	
		Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	
		Penata Dokumen Keuangan	
		Penata Urusan Dalam	
		Penata Arsip	
		Penata Usaha Persuratan	
		Pelaksana Pemeliharaan Peralatan	
		Pelaksana Tata Usaha	
	5	Pengelola Kendaraan Dinas	Rp.2.493.000,00

	4	-	Rp.2.350.000,00
	3	Pengadministrasi Persuratan	Rp.2.216.000,00
	2	-	Rp.2.089.000,00
	1	-	Rp.1.968.000,00

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YOHANA YEMBISE